



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA MADIUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota Madiun yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disingkat Perumda Aneka Usaha adalah Perusahaan Umum Daerah yang modal seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha.

7. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun.
9. Tenaga Kontrak adalah karyawan yang dipekerjakan oleh Perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan waktunya terbatas.
10. Suami/istri adalah Suami/istri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
11. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang disahkan menurut ketentuan perundang-undangan .
12. Gaji Pokok adalah gaji pokok pegawai yang berlaku pada Perumda Aneka Usaha Kota Madiun.
13. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap;
14. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
15. Cuti adalah waktu tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu dengan persyaratan tertentu.
16. Daftar Penilaian Prestasi Kerja adalah Daftar Penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.

Commented [L1]: Perwali No. 16 Tahun 2020 ttng Pegawai PDAM Kota Madiun, Ps 1

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. perekrutan pegawai;

- b. persyaratan calon pegawai;
- c. pengangkatan pegawai;
- d. pegawai kontrak;
- e. persyaratan calon tenaga kontrak;
- f. kepangkatan;
- g. kenaikan pangkat;
- h. pengangkatan dan penurunan dalam jabatan;
- i. hak-hak, penghasilan dan penghargaan;
- j. cuti pegawai;
- k. pembinaan sumber daya manusia;
- l. penilaian prestasi kerja;
- m. kewajiban dan larangan;
- n. hukuman disiplin; dan
- o. pemberhentian.

BAB III

PEREKRUTAN PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan perekrutan pegawai Direksi membentuk Panitia Seleksi yang beranggotakan dari unsur Perumda Aneka Usaha.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Lembaga Profesional atau Konsultan Perorangan yang kompeten yang mempunyai keahlian dalam bidang perekrutan pegawai.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon pegawai;
 - c. menunjuk Lembaga Profesional atau Konsultan Perorangan;
 - d. menetapkan hasil penilaian;
 - e. melaporkan hasil seleksi perekrutan pegawai kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas.

Commented [L2]: Perwali No. 16 Tahun 2020 ttng Pegawai PDAM Kota Madiun

BAB IV
PERSYARATAN CALON PEGAWAI

Pasal 4

Commented [L3]: Perda Perumda Aneka Usaha No. 10 Tahun 2019, Ps. 81

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi calon pegawai adalah :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. mempunyai pendidikan, kecakapan, keterampilan dan keahlian yang diperlukan Perumda Aneka Usaha;
 - c. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian;
 - e. tidak merangkap menjadi pegawai baik pada instansi pemerintah maupun swasta;
 - f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - g. lulus seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g terdiri dari :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi wawancara;
 - c. tes bidang tugas.

BAB V
PENGANGKATAN PEGAWAI

Pasal 5

Commented [L4]: Perda Perumda Aneka Usaha No. 10 Tahun 2019, Ps. 81

- (1) Calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;

- b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi pegawai.
- (4) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon, penghargaan, pensiun, ganti rugi dan lain-lainnya.

BAB VI

PEGAWAI KONTRAK

Pasal 6

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai kebutuhan dan kemampuan Perumda Aneka Usaha Kota Madiun.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan berpedoman pada Upah Minimum Daerah.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perumda Aneka Usaha Kota Madiun.
- (4) Pengangkatan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak menuntut menjadi pegawai Perumda Aneka Usaha Kota Madiun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kontrak selanjutnya diatur dengan Peraturan Perusahaan.

BAB VII
KEPANGKATAN
Pasal 7

Pegawai diangkat dalam pangkat dan golongan tertentu.

Pasal 8

Commented [L6]: Perwali No. 16 Tahun 2020 ttng Pegawai PDAM Kota Madiun, Ps. 11

Pangkat dan golongan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditentukan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : Golongan A ruang 1; |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : Golongan A ruang 2; |
| c. Pegawai Dasar | : Golongan A ruang 3; |
| d. Pegawai Dasar I | : Golongan A ruang 4; |
| e. Pelaksana Muda | : Golongan B ruang 1; |
| f. Pelaksana Muda I | : Golongan B ruang 2; |
| g. Pelaksana | : Golongan B ruang 3; |
| h. Pelaksana I | : Golongan B ruang 4; |
| i. Staf Muda | : Golongan C ruang 1; |
| j. Staf Muda I | : Golongan C ruang 2; |
| k. Staf | : Golongan C ruang 3; |
| l. Staf I | : Golongan C ruang 4; |
| m. Staf Madya | : Golongan D ruang 1; |
| n. Staf Madya I | : Golongan D ruang 2; |
| o. Staf Utama Madya | : Golongan D ruang 3; |
| p. Staf Utama | : Golongan D ruang 4. |

Pasal 9

Commented [L7]: Perwali No. 16 Tahun 2020 ttng Pegawai PDAM Kota Madiun, Ps. 12

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dan yang sederajat diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dengan golongan ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dengan golongan ruang A/2;

- c. berijasah Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat diberikan pangkat Pelaksana Muda dengan golongan ruang B/1;
- d. berijasah Sarjana Muda/Diploma III dan yang sederajat diberikan pangkat Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2;
- e. berijasah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dengan golongan ruang C/1;

BAB VIII

KENAIKAN PANGKAT

Pasal 10

Commented [L8]: Perwali No. 16 Tahun 2020 ttng Pegawai PDAM Kota Madiun, Ps. 13

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan periode Januari dan periode Juli tiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat biasa;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi

Pasal 11

- (1) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir;

- b. telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai yang bukan pemegang Jabatan struktural/fungsional paling tinggi adalah sebagai berikut:
 - a. berijazah Sekolah Dasar dan yang sederajat sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda/Diploma III sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. berijazah Sarjana sampai dengan golongan ruang D/1.

Pasal 12

Commented [L9]: Perwali No. 16 Tahun 2020 ttng Pegawai PDAM Kota Madiun, Ps. 16

- (1) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang angkat tersebut, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir, dengan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai pemangku jabatan, yaitu kenaikan ke-1 (satu) 2 tahun, kenaikan ke-2 (dua) 2 tahun, dan kenaikan ke-3 (tiga) 3 tahun.

- (4) Pemangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya berlaku kenaikan pangkat biasa.
- (5) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 13

Commented [L10]: Perwali No. 16 Tahun 2020 ttng Pegawai PDAM Kota Madiun, Ps. 17

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada pegawai karena telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi diatur sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Sarjana atau Sarjana Muda (DIII) yang dibutuhkan Perumda Aneka Usaha bagi pemegang jabatan Struktural/Fungsional;
 - b. Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan sederajat yang dibutuhkan Perumda Aneka Usaha sebagai pegawai pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kenaikan pangkat penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 14

Kenaikan pangkat Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Perumda Aneka Usaha.

Pasal 15

Kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai yang memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 16

Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PENURUNAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dan penurunan dalam jabatan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan penurunan dalam jabatan diatur dengan Peraturan Perusahaan.

BAB X

HAK-HAK, PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diberikan penghasilan paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. bonus atau insentif pekerjaan.
- (2) Perumda Aneka Usaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

- (3) Perumda Aneka Usaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
- (4) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan.
- (5) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan Upah Minimum Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Commented [H11]: Perda Perumda Aneka Usaha No. 10 Tahun 2019, Ps. 84, Pasal 75 PP 54

Pasal 19

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. tunjangan Jabatan;
- b. tunjangan Kompensasi Kerja;
- c. tunjangan Keluarga; dan/atau
- d. tunjangan lainnya yang sah.

Commented [H12]: Perda Perumda Aneka Usaha No. 10 Tahun 2019, Ps. 85

Pasal 20

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural di Perumda Aneka Usaha.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 21

- (1) Tunjangan Kompensasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diberikan kepada pegawai atas pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Tunjangan Kompensasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada pegawai yang masuk kerja sebagai kompensasi kerja yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Commented [H13]: Perda Perumda Aneka Usaha No. 10 Tahun 2019, Ps. 85

Pasal 22

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:
 - a. tunjangan suami/istri; dan/atau
 - b. tunjangan anak.
- (2) Tunjangan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai yang beristri/ bersuami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (3) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok setiap anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Commented [H14]: Perda Perumda Aneka Usaha No. 10 Tahun 2019, Ps. 85

Commented [H15]: Perwal PDAM No. 16 Tahun 2020, Ps. 23

Pasal 23

Perumda Aneka Usaha wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Aneka Usaha pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Commented [H16]: Perda Perumda Aneka Usaha No. 10 Tahun 2019, Ps. 86

Pasal 24

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas terdiri atas :
 - a. fasilitas pakaian dinas;
 - b. fasilitas sarana komunikasi;
 - c. fasilitas kendaraan dinas.
- (2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan Perusahaan.

Pasal 25

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) pegawai dapat diberikan :
 - a. THR (Tunjangan Hari Raya) diberikan setiap Hari raya Idul Fitri;
 - b. Gaji ke-13 (tiga belas) diberikan setiap bulan Desember.
- (2) Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan :
 - a. apabila realisasi target perusahaan tidak terpenuhi, tidak diberikan gaji ke-13 (tiga belas);
 - b. apabila realisasi target perusahaan terpenuhi, diberikan gaji ke-13 (tiga belas).

Pasal 26

- (1) Setiap tahun tutup buku setelah diaudit dan dinyatakan laba maka kepada Pegawai diberikan bonus yang berkaitan dengan kinerja Perumda Aneka Usaha.
- (2) Bonus atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d diberikan 4% (empat persen) dari laba bersih Perumda Aneka Usaha kepada Pegawai dan Tenaga Kontrak.

Commented [H17]: Perda Perumda Aneka Usaha No. 10 Tahun 2019, Ps. 90

Commented [H18]: Perda Perumda Aneka Usaha No. 10 Tahun 2019, Ps. 119

Pasal 27

- (1) Penerimaan bonus yang berkaitan dengan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$P = \frac{L}{B} \times H$$

P = Penerimaan Bonus

L = Laba yang dibagi

B = Biaya Gaji Bulan Terakhir

H = Penghasilan Terakhir Pegawai

- (2) Daftar penerimaan bonus yang berkaitan dengan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 28

- (1) Santunan kematian, bencana alam dan sakit dapat diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai kemampuan perusahaan.
- (2) Pengecualian santunan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Pegawai berhak atas Jaminan Sosial yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Aneka Usaha dan iuran pegawai yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi
- (2) Disamping Jaminan Sosial kepada pegawai yang memasuki masa pensiun mendapat uang pesangon dan atau uang penghargaan.
- (3) Besarnya uang pesangon dan atau uang penghargaan bagi pegawai Perumda Aneka Usaha dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$P = MKK \times H$$

P = uang pesangon dan atau uang penghargaan

MKK = Masa Kerja Keseluruhan Pegawai

H = Penghasilan Terakhir

- (4) Uang pesangon dan atau uang penghargaan diberikan kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat.

Commented [L19]: Perwal No. 22 Tahun 2005 ttg Pegawai, Ps. 53

BAB XI CUTI PEGAWAI

Pasal 30

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;

- b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Aneka Usaha.
- (2) Syarat-syarat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
- (3) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Aneka Usaha.

Commented [H20]: Perda Perumda Aneka Usaha No. 10 Tahun 2019, Ps. 91

Pasal 31

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ketempat lain diberikan biaya perjalanan dinas pegawai yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 32

Pegawai membayar pajak penghasilan (gaji) atas beban Perumda Aneka Usaha.

Pasal 33

Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja, diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 34

- (1) Kenaikan gaji berkala sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat :
- a. hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir;

- b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap kali paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 35

Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok pegawai.

BAB XII

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 36

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Aneka Usaha melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Pembinaan sumber daya manusia dilakukan dengan cara :
- a. mengikutsertakan diklat;
 - b. memberikan beasiswa belajar;
 - c. mengikutsertakan bimbingan teknis;
 - d. pemindahan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perusahaan.

Commented [H21]: Perda Perumda Aneka Usaha No. 10 Tahun 2019, Ps. 87

BAB XIII

PENILAIAN PRESTASI KERJA

Pasal 37

- (1) Hasil Penilaian pekerjaan pegawai dituangkan dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

Commented [H22]: Perwal PDAM No. 16 Tahun 2020, Ps. 45

- (2) Dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan unsur-unsur yang dinilai adalah :
- a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tanggung jawab;
 - d. ketaatan;
 - e. kejujuran;
 - f. kerjasama;
 - g. prakarsa; dan
 - h. kepemimpinan.
- (3) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut :
- a. kesetiaan adalah kesetiaan, ketaatan, pengabdian pada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah;
 - b. prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan padanya;
 - c. tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya;
 - d. ketaatan adalah kesanggupan seseorang untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku dan mentaati perintah kedinasan;
 - e. kejujuran adalah ketulusan hati seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya;
 - f. kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerjasama dengan orang lain dalam melaksanakan tugas yang diberikan;
 - g. prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah atasan;
 - h. kepemimpinan adalah kemampuan seorang pegawai untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

- (4) Unsur kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h hanya dinilai bagi pegawai yang memangku jabatan.

Pasal 38

- (1) Nilai prestasi kerja dengan sebutan angka sebagai berikut:
- a. amat baik : 91 – 100;
 - b. baik : 76 – 90;
 - c. cukup : 65 – 75;
 - d. sedang : 51 – 64;
 - e. kurang : 0 – 50.
- (2) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan bersifat rahasia.

Pasal 39

- (1) Pejabat Penilai yaitu atasan langsung pegawai yang dinilai.
- (2) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap pegawai yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap akhir tahun.

Pasal 40

- (1) Daftar penilaian prestasi kerja diberikan oleh Pejabat Penilai kepada pegawai yang dinilai.
- (2) Pegawai yang keberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja, dapat mengajukan keberatan disertai alasan kepada Pejabat Penilai melalui hierarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Prestasi Kerja tersebut.

Pasal 41

- (1) Pejabat Penilai menyampaikan Daftar Penilaian Prestasi Kerja kepada atasan Pejabat Penilai dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. apabila tidak ada keberatan dari yang dinilai, Daftar Penilaian Prestasi Kerja tersebut disampaikan tanpa catatan;
 - b. apabila ada keberatan dari pegawai yang dinilai, Daftar Penilaian Prestasi Kerja tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan pejabat penilai atas keberatan yang diajukan oleh pegawai.

- (2) Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama Daftar Penilaian Prestasi Kerja yang disampaikan kepadanya.
- (3) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan pejabat penilai mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Daftar Penilaian Prestasi Kerja berlaku setelah disahkan oleh atasan pejabat penilai.

BAB XIV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 42

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Aneka Usaha di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan;
- d. memegang teguh rahasia Perumda Aneka Usaha dan rahasia jabatan; dan
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai.

Pasal 43

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Aneka Usaha, daerah dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Aneka Usaha;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Aneka Usaha, daerah dan/atau negara;
- d. memberikan keterangan lisan maupun tertulis tentang rahasia perusahaan kepada pihak lain di luar kewenangannya tanpa izin dari Direktur Utama; dan
- e. menjadi anggota Partai Politik maupun Pengurus Partai Politik.

Commented [L23]: Perda No. 10 Tahun 2019, Ps 92

Commented [L24]: Perda No. 10 Tahun 2019, Ps 93

BAB XV
HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 44

- (1) Pegawai Perumda Aneka Usaha yang melanggar disiplin pegawai dan Peraturan Perusahaan dapat dikenakan sanksi.
- (2) Pegawai Perumda Aneka Usaha yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dikenakan sanksi disiplin pegawai.
- (3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (4) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 45

- (1) Pegawai Perumda Aneka Usaha diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 46

- (1) Pegawai Perumda Aneka Usaha yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.

- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terbukti bersalah Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Dalam hal pegawai diberhentikan dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kurungan badan paling singkat 3 (tiga) bulan.

BAB XVI PEMBERHENTIAN

Pasal 47

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter penguji yang ditunjuk Perumda Aneka Usaha;
 - d. telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal); dan/atau
 - e. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak pensiun, jaminan sosial dan diberikan pesangon/penghargaan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 48

- (1) Pegawai dapat diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
 - a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;

- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang ancaman pidananya 4 (empat) tahun atau lebih dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. merugikan keuangan Perumda Aneka Usaha;
 - d. mabuk, meminum minuman beralkohol yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain di lingkungan kerja;
 - e. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
 - f. menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja di lingkungan kerja;
 - g. membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - i. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya ditempat kerja;
 - j. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan; dan/atau
 - k. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana.
- (2) Kesalahan sebagaimana ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
- a. pegawai tertangkap tangan;
 - b. ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan;
 - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang di Perumda Aneka Usaha yang bersangkutan yang didukung oleh paling sedikit 2 (dua) alat bukti; atau
 - d. telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kurungan badan serendah-rendahnya 3 (tiga) bulan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 September 2020

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 00

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 45/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001